

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan semua orang tanpa terkecuali untuk selalu tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.

Menurut R.Soeroso¹, perbuatan hukum adalah “setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. Sehingga dengan kata lain, Perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang dilakukan manusia atau badan usaha yang merupakan subyek hukum yang hak dan kewajiban diatur oleh hukum. R. Soeroso² juga menjelaskan bahwa “untuk adanya suatu perbuatan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan khendak.” Oleh karena itu, dengan adanya perbuatan hukum dan pernyataan khendak yang dibuat secara tegas dilakukan dengan cara tertulis yang mana dapat dilakukan sendiri ataupun ditulis oleh

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hal. 291

² *Ibid*, Hal.293

pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat tersebut. Dalam bentuk tertulis oleh pejabat tertentu akan memiliki sifat autentik yang biasa disebut sebagai akta autentik.

Menurut Kamus Besar Indonesia³, autentik adalah “dapat dipercaya, asli, tulen, dan sah”. Dan pengertian akta autentik itu sendiri adalah menurut Pasal 1868

KUH Perdata :

“akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 165 HIR bahwa :

“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Akta dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Dari akta autentik ini dapat menjadi alat bukti yang sempurna yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi subyek hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata bahwa :

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik

³ Arti kata autentik, <https://kbbi.web.id/autentik> diakses pada 19 maret 2023

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Maka dapat disimpulkan bahwa akta autentik dalam hal kekuatan pembuktian merupakan alat bukti yang sempurna sehingga hakim tidak perlu lagi menguji kebenaran yang ada didalamnya. Dengan kata lain, terdapat keistimewaan yang dimiliki oleh akta autentik terletak pada kekuatan pembuktian. Sehingga dengan akta autentik dapat memberikan kepastian hukum bagi subyek hukum. Kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa akta autentik ini semakin berkembang dengan pesat beriringan dengan tuntutan kepastian hukum terutama hubungan ekonomi dan sosial baik ditingkat nasional maupun internasional.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁴, Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Dan Menurut M. Yahya Harahap⁵, Pembuktian adalah upaya merekonstruksi kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Kebenaran dalam dalam perkara bersifat relative dan bahkan bersifat kemungkinan.

Dengan demikian, segala sesuatu yang dimuat dalam bentuk tertulis dan memuat tanda baca yang memuat isi hati ataupun menyampaikan buah pikiran

⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta : Liberty, 2002), Cet.6, hal. 141-142

⁵ M.Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005), hal. 554

seseorang yang merupakan surat baik itu merupakan akta maupun surat lainnya yang dapat menjadi suatu alat bukti yang merekonstruksikan kegiatan yang ada di masa lalu menjadi suatu kebenaran.

Salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik di Indonesia adalah notaris. Kewenangan untuk membuat akta autentik ini diatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“Selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dalam pembuatan akta autentik oleh notaris ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, kebenaran dan perlindungan hukum ini juga diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Habib Ajie⁶, Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki 2

(dua) bentuk yaitu :

“(a) Akta yang Dibuat oleh (*door*) Notaris atau Akta *Relaas* atau Berita Acara yang dalam akta *relaas* ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Dan, (b) Akta yang Dibuat di Hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau Akta Pihak atau Akta *Partij* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Dalam akta pihak, notaris menuangkan atau memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam akta notaris.”

Dengan demikian, akta-akta yang dibuat oleh notaris harus dibuat dengan cara didengar, dilihat dan dihadapan notaris. Tetapi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat sehari-hari dalam berbagai sektor yang dapat mempengaruhi juga perbuatan hukum. Dengan kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan tanpa perlu memperhitungkan ruang dan waktu. Perkembangan teknologi ini juga, membuat kita merasakan sudah tidak seharusnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka secara langsung untuk melakukan pembuatan kontrak ataupun akta notaris, tetapi cukup dengan menggunakan media elektronik seperti teleconference ataupun video conference sebagai sarana pengganti tatap muka secara langsung.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 33

Terutama pada masa covid-19 di Indonesia meningkat sehingga mengharuskan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam kebijakan ini mewajibkan bekerja dari jarak jauh ataupun *work from home* (WFH) serta menjaga jarak dengan orang lain dan juga menggunakan masker saat berada diluar maupun didalam ruangan demi menekan perkembangan Covid-19. Dengan pemberlakuan kebijakan ini berdampak pada aktivitas kehidupan masyarakat yang dibatasi. Sehingga berdampak terhadap profesi yang membutuhkan tatap muka secara langsung salah satunya adalah profesi notaris. Walaupun saat ini Covid-19 sudah berlalu tetapi masih ada kekhawatir di masyarakat akan pandemi terjadi kembali.

Terutama dalam profesi notaris yang mengharuskan tatap muka secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L Undang- Undang Jabatan Notaris yaitu “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri

oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Tetapi dalam undang-undang ini tidak jelaskan atau dibatasi dihadapan penghadap dan ditandatangani pada saat itu juga dengan cara langsung atau media elektronik. Disamping itu dapat dilihat juga, Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo⁷, bahwa :

“Per Januari 2024, nilai transaksi digital banking di Indonesia mencapai lebih dari Rp.5.300 triliun, atau tumbuh sekitar 17,19 persen. Dan Merujuk pada proyeksi Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking juga diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 23,2 persen pada tahun 2024, atau mencapai Rp.71.584 triliun.”

Karena tidak dapat dihindari lagi, perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital maka pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 Yang Selanjutnya Disempurnakan Dengan Dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (“Selanjutnya Disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Oleh karena, berlakunya undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keamanan dalam kegiatan dan

⁷ Hana Nushratu,”Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital”, <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital> diakses pada 19 Maret 2023

transaksi secara elektronik atau digital mengikuti perkembangan kemajuan teknologi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi elektronik merupakan salah satu perbuatan yang menghasilkan perbuatan hukum yang sah dilakukan melalui komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dan dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Oleh karena itu, pemanfaatan kecagihan teknologi pada era globalisasi ini merupakan suatu hal yang sudah seharusnya. Dalam kegiatan notaris yang ramai diperbincangkan di masyarakat adalah konsep *Cyber Notary*. Wacana *cyber notary* membuka jalan bagi notaris untuk beradaptasi dengan era digital, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dan wewenang mereka secara elektronik, termasuk pembuatan akta elektronik, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses legalisasi berbagai dokumen.

Menurut Hadyan Iman Prasetya⁸ *Cyber Notary* itu sendiri merupakan :

“ Asal-usul konsep *Cyber Notary* dapat dilacak pada dua sistem hukum, yaitu pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian tersebut, diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yaitu “*Electronic Notary*” (*E-Notary*) dan “*Cyber Notary*”. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh delegasi Perancis dalam sebuah forum *legal workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. Esensinya, konsep *E-Notary* menjadikan notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.

Istilah *Cyber Notary* dikenalkan pertama kali oleh *American Bar Association* (ABA) pada tahun 1994. Konsep ini mengandung makna bahwa seseorang yang melaksanakan kegiatan *Cyber Notary* adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dalam bidang hukum dan komputer. Lebih lanjut, dalam konsep ini dipersepsikan bahwa fungsinya dipersamakan layaknya notaris latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dapat melakukan otentikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah diklasifikasikan bahwa konsep *E-Notary* yang diusulkan oleh Perancis mewakili cara pandang sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental, sedangkan usulan ABA tentang *cybernotary* merupakan perspektif sistem *common law* atau Anglo-Amerika “

Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa notaris di Amerika menggunakan hukum yang menganut system *common law* memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang menganut system *civil law*. Yang mana Notaris di Amerika dikenal sebagai *notary public* tidak perlu bertanggung jawab terhadap keabsahan terhadap dokumen yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Sedangkan Akta otentik yang dibuat oleh

⁸ Hadyan Iman Prasetya, *Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca-artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html> yang diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

notaris di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Cyber Notary ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan pelaksanaan dan pelayanan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik untuk menjamin kepastian hukum. Karena dalam segala aspek kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan dengan aspek hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diatur dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Sehingga profesi notaris menjadi salah satu pilar untuk memastikan semua dokumen yang dibuat dan disaksikan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila timbulnya sengketa dan sampai pada ranah pengadilan.

Seperti kita lihat, Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo⁹,

“merujuk data survei Indikator Politik yang dirilis pada akhir Desember 2023, masih ada sekitar 32,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum di Tanah Air buruk, hanya 35,4 persen yang menilai baik, sedangkan 29,3 persen menilai sedang. Sebelumnya, hasil survei Indopol yang dirilis bulan November 2023 mencatat sekitar 49,68 persen responden menyatakan kondisi penyelenggaraan hukum di Indonesia baik. Sedangkan, sebanyak 41,77 persen responden mengatakan buruk.”

Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa menurut masyarakat bahwa kinerja dari para penyelenggara hukum di Indonesia belum optimal atau belum terlaksana

⁹ Danica Adhitiawarman, “Bamsuet Ajak Notaris Beri Kepastian Hukum dan Jaga Persatuan” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7134715/bamsuet-ajak-notaris-beri-kepastian-hukum-dan-jaga-persatuan> diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

dengan baik. Sehingga salah satu peran notaris sebagai pejabat umum adalah memberikan edukasi tentang hukum kepada masyarakat. Dan yang menjadi peran penting dari notaris adalah membantu dalam mencegah terjadinya kecacatan dalam akta yang dibuat dari tindakan manipulasi, ketidakjujuran, dan juga penipuan dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, notaris diwajibkan memegang teguh dan menjaga martabat profesinya, menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa dalam menjalankan profesinya notaris wajib “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Namun disayangkan dengan notaris melakukan pelayanan secara tradisional pun masih banyak terjadinya kasus sampai ke pengadilan yang dilakukan oleh notaris maupun salah satu pihak yang menjadi subyek hukum dalam akta yang dibuat. Seperti kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung masih banyak pembatalan akta notaris yang disebabkan akta mengandung perbuatan melawan hukum dikarenakan notaris kurang cermat dan hati-hati sehingga tidak terpenuhinya ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, merugikan para subyek hukum di dalam akta yang dibuat.

Dimana dapat dilihat pada putusan mahkamah agung sebagai contoh adanya pembatalan akta seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1511 K/PDT/2017 yang merupakan sengketa antara Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa IE sebagai penggugat dan Andrie Pietrajaya sebagai tergugat yang mana sengketa ini sampai pada tingkat banding dan kasasi dan akta notaris mengalami pembatalan. Dan

juga Pembatalan Akta Jual Beli Saham Dalam Pelaksanaan Akuisisi PT SLS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/2019).

Selain itu, dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta otentik terdapat salah satu contoh kasus pada Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 472/Pid.B/2023/PN.Tjk pada Tanggal 14 September 2023 yang memperlihatkan bahwa masih dapat terjadi pemalsuan tanda tangan dalam akta otentik yang dilakukan oleh Kasmir Efendi bin Wahbi.

Sehingga dengan perkembangan yang pesat dalam transaksi digital ini, memberikan, memberikan tantangan dan peluang baru bagi profesi notaris di zaman era globalisasi ini yang masih menggunakan cara tradisional atau manual. Yang mana notaris di Indonesia menganut *civil law* memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*¹⁰ yang artinya notaris memiliki kewajiban untuk datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Dan bentuk tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa tulis di dalam akta. Dalam hal ini menimbulkan problematika dan perdebatan terkait keabsahan akta yang dibuat dengan menggunakan konsep *Cyber Notary*.

¹⁰ Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn., et.al, “*HUKUM CYBER NOTARY : Legalitas Akta Notaris Dengan Menggunakan Dokumen Cyber Notary Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*”, (Jawa Timur: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm. 7

Pengesahan akta notaris yang dilakukan dengan konsep *Cyber Notary* juga sangat rawan disalahgunakan oleh para pihak yang memiliki itikad tidak baik serta dapat menyebabkan sengketa dikemudian hari. Tapi dikarenakan tuntutan perkembangan teknologi yang menuntut fleksibilitas terhadap waktu dan tempat mengenai penandatanganan akta yang dibuat oleh notaris. Dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas tentang *Cyber Notary* menyebabkan adanya keraguan dan menghambat perkembangan profesi notaris dalam era globalisasi ini.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo¹¹,

Penerapan *Cyber Notary* untuk para notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangan mereka. Ini bukan hanya memudahkan notaris dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan notaris tanpa harus bersusah payah mendatangi kantor notaris. Bamsoet memaparkan *Cyber Notary* bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional di era digital. Lebih dari itu, *Cyber Notary* juga menjadi elemen kunci dalam menjaga keamanan dan ketahanan sibernasional.

Oleh karena itu, *Cyber Notary* memberikan banyak penawaran yang menguntungkan untuk para notaris yaitu efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan hukum yang dilakukan. Dan membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang semakin berkembang. Sehingga notaris diperlukan mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Namun, dalam *Cyber Notary* adalah

¹¹ Hana Nushratu, "Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital", <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital> diakses pada 19 Maret 2023

keamanan terhadap penyalahgunaan informasi dan prosedur indentifikasi, verifikasi, dan autentikasi secara digital dari dokumen yang diterima demi menghasilkan keabsahan dokumen atau akta notaris.

Disamping itu, Meskipun konsep *Cyber Notary* telah diakomodir dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun penerapannya masih menuai perdebatan di kalangan ahli hukum. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas penerapannya. Kekaburan norma hukum (*vague norm*) masih menyelimuti konsep *Cyber Notary* itu sendiri, baik dalam pemaknaan maupun pengaturannya. Ketidakjelasan norma hukum terkait *Cyber Notary* menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan kewenangan notaris, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan tentang “*Cyber Notary*”.

Ketidakjelasan norma hukum terkait *Cyber Notary* berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah inkonsistensi antara Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Inkonsistensi ini menciptakan pertentangan antara kewajiban dan kewenangan notaris, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka secara efektif.

Dalam masyarakat 5.0 yang diwarnai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tuntutan baru dalam memanfaatkan berbagai sarana teknologi dengan bijak dan optimal. Hal ini menjadi kunci bagi individu untuk eksis di era globalisasi dan menghindari tertinggal dalam persaingan global.

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilar penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik oleh lembaga swasta maupun

pemerintah, dengan tujuan utama mencerdaskan bangsa, memajukan perdagangan dan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi ini dimungkinkan oleh kontribusi profesional dari berbagai bidang, termasuk profesi hukum.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum, memiliki peran penting dalam pelayanan publik, baik untuk kepentingan hukum masyarakat, korporasi, maupun pemerintahan.

Otoritas notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yang erat kaitannya dengan transaksi bisnis dan kontrak komersial, kini dihadapkan pada era digital yang menuntut adaptasi terhadap transaksi daring (*e-commerce*). Perkembangan teknologi perdagangan (*e-commerce*) mendorong pergeseran dalam pembuatan kontrak (perjanjian), baik untuk kepentingan bisnis (perjanjian bisnis) maupun lainnya, menuju format elektronik yang dikenal sebagai *e-contract*. Meningkatnya perdagangan online menjadi faktor utama di balik adopsi *e-contract* ini.

Perbedaan mendasar antara perjanjian konvensional dan *e-contract* terletak pada cara pembuatan dan penandatanganan. Perjanjian konvensional dibuat secara langsung di atas kertas (*paper-based*) dan ditandatangani secara fisik (*face-to-face*), sedangkan *e-contract* dibuat secara online (*paperless*) dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*). Melihat perkembangan teknologi dan kebutuhan di era digital, layanan notaris yang masih konvensional dan manual harus segera bertransformasi menuju sistem elektronik (digitalisasi) melalui konsep *cyber notary*.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengatasi permasalahan yang ada di bidang hukum kenotariatan. Terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan realita dalam pelaksanaan tugas notaris, serta minimnya pengaturan terkait aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik, memicu berbagai permasalahan. Meskipun konsep *Cyber Notary* memiliki potensi yang besar, implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh kekosongan hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur tentang *Cyber Notary*. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan bagi para notaris dan masyarakat dalam menggunakan konsep tersebut.

Ketidakkjelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugasnya melalui *Cyber Notary* dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa hukum, penyalahgunaan teknologi, dan pelanggaran kode etik profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat menggunakan konsep *Cyber Notary*.

Hal ini mendorong perlunya telaah dan analisis mendalam untuk membangun perspektif teoritis baru di bidang hukum kenotariatan, demi memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya dan mencapai kepastian hukum. Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam guna membangun perspektif teoritis baru yang relevan dengan realitas di

lapangan. Judul tesis ini adalah:”Transformasi Kenotariatan di Era Digital: Implementasi *Cyber Notary* dan Implikasinya terhadap Keabsahan Akta Autentik di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan akta autentik yang dibuat secara digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konsep *cyber notary* dan relevansinya dalam pembuatan akta autentik yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tentang keabsahan akta yang dibuat oleh notaris sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dengan menggunakan konsep *Cyber Notary*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

panduan yang jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugasnya melalui *Cyber Notary* kepada para notaris dan calon notaris sehingga tidak menimbulkan multitafsir dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih kepada masyarakat maupun profesional dibidang hukum khususnya notaris diharapkan memperoleh pengetahuan dan penjelasan mengenai peran penting notaris dan akta yang dibuatnya sebagai alat bukti kuat dalam setiap hubungan hukum. Selain itu, memberikan masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan praktik *Cyber Notary* di Indonesia

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan diuraikan secara sistematis. Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, diantaranya adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memberikan pandangan umum tentang isi dari penelitian ini, yang terbagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar belakang yang mana penulis menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang mendorong penulis memilih topik penelitian ini. Kedua adalah Rumusan Masalah akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui penulisan ini. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian akan menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Keempat, adalah Manfaat Penelitian akan memaparkan keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai pihak. Kelima, adalah Sistematika

Penulisan akan menjelaskan struktur dan urutan penyajian bab-bab dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menguraikan tinjauan teoritis dan konseptual yang didasarkan pada analisis data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia). Selain itu, bahan hukum sekunder yang relevan juga dikaji.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai metodologi penelitian meliputi jenis penelitian yang diterapkan, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, pendekatan analisis data yang digunakan, dan teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, akan mengkaji mengenai temuan penelitian yang diperoleh dari penyelidikan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Temuan-temuan ini akan dianalisis secara kritis untuk mencapai kesimpulan yang valid dan berkontribusi pada akademik, diantaranya mengenai konsep *cyber notary*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang komprehensif mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan penelitian dan analisis yang mendalam. Selain itu, bab ini juga menawarkan rekomendasi dan saran praktis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi, untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

